



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

**ISTRI**, NIK ..., lahir di A tanggal 5 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Penggugat;**

L a w a n

**SUAMI**, NIK ..., lahir di D tanggal 1 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 11 Oktober 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal ... 2000 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2000 tanggal ... 2000;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun yang beralamat di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK 1, diasuh oleh Penggugat;
- 2) ANAK 2, diasuh oleh Penggugat;
- 3) ANAK 3, diasuh oleh Penggugat;
- 4) ANAK 4, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja, karena sejak tahun 2001, antara Pengugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
- 3) Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan, bahkan terhadap anak kandung sendiripun cemburu;

7. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan April 2024, karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering bersikap kasar atau marah tanpa sebab kepada Penggugat karena memiliki sikap cemburu yang berlebihan;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak awal bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah abang kandung Penggugat yang beralamat di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama saudara Tergugat dengan alamat yang sama;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong C Nomor 401/126/2013/2024 tanggal 9 Oktober 2024 Penggugat tergolong berpenghasilan rendah (kurang mampu) agar sudi dengan kiranya beracara dengan cuma-cuma;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);
3. Menetapkan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun anggaran 2024;

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2000 tanggal ... 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di E tanggal 5 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang juga merupakan orang tua Saksi;
  - Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi;
  - Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
  - Saksi tidak ingat sudah berapa kali Saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran mereka sudah cukup sering terjadi;
  - Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah Tergugat terlalu pencemburu. Kalau Penggugat ke luar rumah, Tergugat tidak menyukai itu dan langsung menyuruh Penggugat untuk pulang;
  - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang ataupun memberikan nafkah. Selain itu, sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka berdua;
  - Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak, sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan melibatkan aparat pemerintah setempat, tetapi tidak berhasil;
  - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, lahir di F tanggal 1 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Yang Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;
- Saksi tidak tahu pasti perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, sudah beberapa kali Saksi lihat pada saat Saksi lewat ke depan rumah mereka, Tergugat sering memarahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Kemarahan Tergugat yang Saksi lihat saat itu adalah kemarahan yang tidak wajar, sudah terlalu berlebihan;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kemarahan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang;
- Saksi melihat bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan

*Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.*



menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2001, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan April 2024;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Nama Penggugat adalah ISTRI (bukti P.1) alias ISTERI (bukti P.2);

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



2. Penggugat terdaftar sebagai penduduk Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);

3. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
2. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan selama itu pula mereka sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai pasangan suami isteri, meskipun diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas jika dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang ditandai dengan lamanya waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ...”bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan lamanya pisah rumah yang terjadi dan selama itu pula mereka sudah tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pasangan suami isteri, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat dalam alat bukti surat yang telah diajukan, maka Hakim menilai

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggunaan kalimat alias dalam penulisan nama Penggugat dengan menggunakan kata *alias*, dapat diperkenankan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 367/KMS.W1-A21/HK2.6/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTRI**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 11 Oktober 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera

**Drs. Syamsul Bahri**

Biaya Perkara: Nihil

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)